

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang saling memerlukan dan bekerja sama, hal ini dapat dilihat dalam hubungan pernikahan. Kematangan seseorang dalam membentuk suatu perkawinan sangat berdampak pada kehidupan rumah tangga nantinya. Hal tersebut dimulai dari usia calon mempelai pria dan wanita yang hendak menikah, agar mereka dapat menghindari berbagai dampak negatif. Dampak yang akan terjadi pada perkawinan sangat bermacam-macam mulai dari risiko fisik ataupun risiko mental sehingga berisiko pada keterbatasan ekonomi.¹

Perkawinan adalah salah satu berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga atau keluarga. Negara telah mengatur perihal perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan “Batas usia antara laki-laki dan perempuan untuk menikah yakni minimal 19 (sembilan belas) tahun.” Tujuan penetapan usia ini yakni menghindari pernikahan anak atau pernikahan dini yang dapat berdampak negative bagi kondisi reproduksi, hak anak, dan kemashlahatan hidup terutama bagi perempuan.² Sementara itu, menurut hukum adat menjelaskan batas usia seseorang untuk dianggap dewasa tidak hanya diukur dari segi umur, melainkan dari kemampuan untuk bekerja mandiri, cakap dalam menjalankan kewajiban dalam masyarakat, dan mampu mengurus harta benda pribadi.³

Substansi terkait perkawinan salah satunya dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tepatnya dalam Pasal 28B ayat (1) dalam BAB XA menyatakan bahwa “Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah adalah hak setiap orang.” Perkawinan untuk melanjutkan keturunan harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Kenyataannya masih sering dijumpai di kalangan masyarakat apalagi dikaitkan dengan kawin paksa, perjudohan atau mengatasnamakan budaya.

Perkawinan atas dasar keinginan orang lain atau lebih dikenal dengan istilah kawin paksa atau pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan

¹ Abdul Aziz Harahap, et al., 2023, Implementasi Hukum Adat Dalam Pemaksaan Pernikahan Anak di Bawah Umur Perspektif (Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan KHI), Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan, Volume 9 Nomor 2, Padangsidimpuan, hlm. 212-222.

² Juvani L. F. M., Debby T. Antow, dan Rudolf S. Mamengko, 2023, *Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022*, Lex Crimen, Volume 12 Nomor 3, Manado.

³ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offser, hlm. 143.

merupakan perkawinan dilakukan tanpa persetujuan oleh kedua calon mempelai, yang jelas-jelas bertentangan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Persetujuan dari kedua calon mempelai menjadi syarat dari perkawinan.” Oleh karena itu, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan, keikhlasan dan sukarela dari kedua calon mempelai dan diwajibkan kepada keduanya untuk saling mengenal terlebih dahulu. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Anak adalah seorang yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.”

Dari sisi regulasi, Indonesia telah menunjukkan langkah kemajuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menyamakan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak penting karena memasukkan pemaksaan perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual yang dapat diproses secara pidana.

Namun demikian, implementasi hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Di tingkat lokal, aparat penegak hukum seringkali masih terikat oleh norma sosial yang dominan, sehingga enggan memproses kasus pemaksaan perkawinan secara pidana. Di sisi lain, korban dan keluarganya kerap tidak memahami bahwa tindakan tersebut termasuk tindak pidana, atau merasa takut menghadapi proses hukum. Kabupaten Maros, situasi ini menjadi semakin kompleks karena masih kuatnya pengaruh adat, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum dan layanan perlindungan anak.

Fenomena perkawinan anak di Indonesia memiliki akar yang kompleks, mulai dari faktor kemiskinan, budaya patriarki, pendidikan yang rendah, tekanan sosial, hingga penafsiran agama yang keliru. Pemaksaan perkawinan anak seringkali dibenarkan oleh alasan-alasan sosial seperti menjaga kehormatan keluarga, menyelamatkan anak dari hubungan di luar nikah, atau sebagai jalan keluar dari beban ekonomi keluarga. Di beberapa daerah, praktik ini bahkan dianggap sebagai tradisi yang tidak bisa dipertanyakan. Salah satu daerah yang masih menghadapi persoalan ini adalah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Pemaksaan dalam perkawinan lebih mengarah pada situasi di mana salah satu pihak tidak memiliki kebebasan untuk memilih, baik karena adanya tekanan, ancaman, atau situasi lain yang menghalangi mereka membuat keputusan atau pilihan yang mereka inginkan. Selain faktor hamil luar nikah mungkin menciptakan situasi sosial atau budaya yang mendorong seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi tidak langsung memenuhi syarat adanya pemaksaan, karena perkawinan itu tetap harus melibatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa budaya atau negara, ada tekanan sosial yang kuat yang dapat mendorong pasangan

untuk menikah setelah hamil di luar nikah. tetapi dalam konteks hukum, pemaksaan perkawinan lebih merujuk pada situasi di mana kebebasan memilih salah satu pihak benar-benar dihilangkan.

Pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam Pasal 4 ayat (1), menyatakan

“Sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, yakni: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik.”

Sedangkan pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) secara tegas menyatakan:

- (1) "Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah)."
- (2) "Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. perkawinan anak; b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan."

Hal ini berlawanan dengan undang-undang yang telah berlaku, dikarenakan dapat merugikan nasib anak maupun perempuan. Perempuan yang terlibat termasuk golongan yang mudah menjadi korban kekerasan, fisik, psikologis, seksual.

Saat ini kasus pemaksaan perkawinan banyak ditemui pada anak dibawah umur. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 25,53 juta perempuan di Indonesia yang menikah sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Indonesia menempati peringkat keempat dengan jumlah kasus perkawinan anak terbanyak di dunia, setelah India, Bangladesh, dan China.⁴ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPA-Daldu KB) provinsi Sulawesi Selatan mencatat, angka perkawinan anak pada tahun 2021 yaitu 3.713, dengan rincian, 3.183 perempuan dan 530 laki-laki.⁵

Sedangkan angka perkawinan anak menurut Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten kota, provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yakni

⁴ Voa Indonesia, 2024, Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda, <https://www.voaindonesia.com/a/konsekuensi-perkawinan-anak-ancam-masa-depan-generasi-muda> Diakses tanggal 21 Oktober 2024 pukul 16.58.

⁵ Berita Gamasi, 2022, Terapkan Peraturan Desa, Bantu Tekan Angka Pernikahan Anak Di Desa Sambueja Maros, <https://radiogamasi.com/2022/10/08/terapkan-peraturan-desa-bantu-tekan-angka-perkawinan-anak-di-desa-sambueja-maros> Diakses tanggal 21 Oktober 2024 pukul 20.50.

11,25% dan pada tahun 2023 sebanyak 6.92% yakni 3.356 kasus dalam satu tahun.⁶ Sebelumnya, angka perkawinan anak tahun 2022 sebanyak 8,06%, angka tersebut mengalami penurunan.⁷ Meski angka pastinya bisa saja tidak tercatat seluruhnya karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan, kenyataan bahwa praktik ini masih berlangsung menunjukkan adanya kegagalan dalam perlindungan hukum terhadap anak-anak, khususnya anak perempuan, yang menjadi kelompok paling rentan.

Di Kabupaten Maros, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebelumnya, angka perkawinan anak berada di urutan ke-12 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.⁸ Untuk mencegah perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros membentuk pola pengasuhan positif di awal tahun 2021, sebagai bentuk pencegahan perkawinan anak. Angka perkawinan anak di Kabupaten Maros di tahun 2022 meningkat jika dibandingkan tahun 2021. Adapun data dispensasi kawin pada tahun 2021 sampai tahun 2024, yaitu sebagai berikut:⁹

- | | | |
|---------|---------|-----------------------|
| a. 2021 | : 323 | perkawinan usia anak; |
| b. 2022 | : 1.081 | perkawinan usia anak; |
| c. 2023 | : 30 | perkawinan usia anak. |
| d. 2024 | : 11 | perkawinan usia anak |

Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maros kelas 1B dikabulkan oleh pengadilan berupa penetapan pengadilan yang mengizinkan pasangan yang mengajukan permohonan untuk menikah meskipun belum memenuhi batas usia minimal. Data perkara dispensasi kawin di tahun 2020 mencapai 237, dikabulkan 207. Pada tahun 2021 yang masuk 188 dikabulkan 152, tahun 2022 perkara yang masuk 71, dikabulkan 57. Sedangkan pada tahun 2023 yang masuk 71, dikabulkan 9 perkara.¹⁰

Meskipun kabupaten Maros tidak memiliki peringkat tertinggi dalam jumlah kasus perkawinan anak di Sulawesi selatan, fenomena pemaksaan perkawinan tetap menjadi isu penting yang belum terungkap secara maksimal. Penelitian ini lebih mendalam membahas mengenai masalah pemaksaan perkawinan anak, yaitu mengidentifikasi faktor penyebabnya dan juga melihat sejauh mana penanganan dari aparat penegak hukum efektif di wilayah maros.

⁶ Firda Jumardi, 2023, Kasus Perkawinan Anak Masih Tinggi, Kemenang & Pemprov Sulsel Tandatangan Pakta Integritas, <https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/158918-kasus-perkawinan-anak-masih-tinggi-kemenag-pemprov-sulsel-tandatanganan-pakta-integritas>. Diakses tanggal 21 Oktober 2024 pukul 17.20.

⁷ Kemenpppa, 2024, Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE3MA>. Diakses tanggal 21 Oktober 2024 pukul 21.05.

⁸ Berita Gamasi, 2022, *Op.Cit*.

⁹ Data Dispensasi Kawin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dari Tahun 2021-2024.

¹⁰ Data Perkara Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Maros kelas 1B Tahun 2020-2024.

Melihat fenomena angka diatas, Permasalahan tersebut dapat diuraikan bagaimana penerapan hukum dan pandangan pemerintah, orang tua dan masyarakat dalam melihat fenomena perkawinan anak di Kabupaten Maros. Atas uraian latar belakang diatas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Bagi Anak di Kabupaten Maros Tahun 2020-2024.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis buat tersebut, menghasilkan rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Apakah pemaksaan perkawinan anak dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana?
2. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemaksaan perkawinan anak di Kabupaten Maros tahun 2020-2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap karya ilmiah tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh penulisnya, begitu juga dengan penelitian ini yang memiliki tujuan, yakni:

1. Untuk memahami apakah pemaksaan perkawinan dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemaksaan perkawinan anak di Kabupaten Maros tahun 2020-2024.

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam penegakkan hukum di Indonesia mengenai pemaksaan perkawinan bagi anak.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan referensi pustaka dan informasi bagi peneliti lainnya dalam menyusun penelitian ilmiah yang berhubungan dengan topik ini dan penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia dan upaya menyelesaikan masalah mengenai tindak pidana pemaksaan perkawinan.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Ririn Maulina Putri	
Judul Tulisan	: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemaksaan Perkawinan Yang Mengatasnamakan Praktik Budaya.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	: Kebijakan hukum pidana terhadap pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya serta pengaturan perlindungan hukum dalam UU TPKS terhadap pemaksaan perkawinan yang mengatasnamakan praktik budaya.	Pemaksaan perkawinan anak dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemaksaan perkawinan anak di Kabupaten Maros tahun 2020-2024. Maka dalam hal ini yang menjadi pembanding antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis yakni pada lokasi penelitian.
Metode Penelitian	: Hukum Normatif	Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum preventif dan hukum represif dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pada perlindungan hukum preventif terdapat dalam Pasal 1 angka 15 UU TPKS, yang mengantarkan kepada perlindungan hukum secara umum. Sedangkan perlindungan hukum	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. kemudian Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemaksaan perkawinan anak di Kabupaten Maros tahun 2020-2024 yaitu faktor ekonomi dan sosial, faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor

represif ditujukan terhadap pelaksanaan melalui sebuah ancaman sanksi.	pengaruh budaya lokal (sosial media), dan faktor adat dan budaya.
--	---

Nama Penulis	: Fifi Afriani	
Judul Tulisan	: Perlindungan Anak Dalam Perkawinan Paksa di Kota Parepare	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu & Permasalahan	: Perlindungan anak terhadap perkawinan paksa di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung menurut hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 dalam memberikan perlindungan anak sebagai korban perkawinan paksa	Penulis memfokuskan pada pemaksaan perkawinan anak dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana serta faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemaksaan perkawinan anak di Kabupaten Maros tahun 2020-2024. Maka dalam hal ini yang menjadi pembanding antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis yakni pada lokasi penelitian.
Metode Penelitian	: Hukum Empiris	Hukum Empiris
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan paksa terjadi di Kelurahan Lapadde, seringkali didorong oleh pemaksaan atau saran dari orang tua. Faktor utama yang mendorong terjadinya perkawinan paksa di masyarakat, khususnya di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, antara lain adalah perjodohan yang dilakukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan anak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. kemudian Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemaksaan perkawinan anak di Kabupaten Maros tahun

<p>oleh orang tua dan akibat pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak, yang mengarah pada kehamilan di luar nikah dan akhirnya memaksa mereka untuk menikah. Selain itu, masalah ekonomi yang tidak mencukupi juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Orang tua kerap memilih untuk segera menikahkan anaknya sebagai cara untuk melepaskan tanggung jawab dan mengurangi beban ekonomi keluarga.</p>	<p>2020-2024 yaitu faktor ekonomi dan sosial, faktor rendahnya pendidikan, faktor pergaulan bebas, faktor pengaruh budaya lokal (sosial media), dan faktor adat dan budaya.</p>
--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Menurut Wiyono, “Perlindungan merupakan bentuk pelayanan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk menciptakan rasa aman, baik secara fisik ataupun mental”.¹¹

Secara umum, perlindungan dapat diartikan sebagai segala usaha, tindakan, atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa aman, mencegah bahaya, atau hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak diinginkan. Perlindungan bertujuan untuk memberikan jaminan serta memastikan hak-hak anak terlindungi, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.¹²

¹¹ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Makassar: Nas Media Indonesia, hlm. 18-19.

¹² Rahman Amin, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 1.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu konsep seiring dengan perkembangan dinamika manusia, yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat. Anak sebagai generasi penerus bangsa memegang peran penting bagi kelangsungan suatu bangsa, sehingga mereka harus mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus untuk memastikan tumbuh kembangnya. Anak juga membutuhkan jaminan terhadap terpenuhinya kebutuhan fisik ataupun mental sesuai dengan proses perkembangannya, agar dapat tumbuh menjadi individu yang utuh, mengingat mereka belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Perlindungan anak berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan mengembangkan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik dalam aspek materiil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹³

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi negara-negara dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak, yaitu:¹⁴

1) Prinsip Nondiskriminasi

Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Hak Anak (KHA), menyatakan:

“Bahwa negara-negara yang menjadi pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, sementara ayat (2) menambahkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi anak dari diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan, pendapat, atau keyakinan orang tua atau anggota keluarga.”

Oleh karena itu setiap hak-hak yang telah diakui di dalam KHA harus diberlakukan kepada semua anak tanpa membeda-bedakannya dan setiap negara harus menjamin hak-hak anak dan diberlakukan seluruh anak yang berada di wilayah hukumnya tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa dan lain-lain.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), menyatakan:

“Bahwa dalam setiap tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”

¹³ *Ibid*, hlm. 13-14.

¹⁴ Kadek Widya Dharma dan I Made Subawa, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Harian Original, Volume 7 Nomor 3, Denpasar, hlm. 4.

Prinsip ini mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak, setiap mengambil keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa. Karena yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik menurut ukuran anak.

3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), menyatakan:

“Setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup”.

Prinsip ini menuntut negara untuk memastikan anak harus terjamin keberlangsungan hidupnya. Dikarenakan hak untuk hidup bukanlah pemberian dari siapa-siapa melainkan hak yang melekat pada diri sendiri, sehingga negara wajib menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana yang baik bagi setiap anak.

4) Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA), menyatakan:

“Negara-negara pihak harus menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, hak untuk menyatakan pandangan tersebut secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan anak diberikan bobot yang sesuai dengan usia dan kedewasaan anak.”

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki otonomi kepribadian, sehingga anak memiliki pengalaman, keinginan imajinasi dan aspirasi. Maka dari itu negara menjamin kebebasan bagi anak untuk mengemukakan pandangan-pandangannya dan pandangan anak tersebut harus dihargai.

Adapun tujuan teori perlindungan anak yakni memberikan jaminan keamanan aman, melindungi anak dari bahaya fisik dan mental, serta menjauhkan mereka dari tindakan negatif. Perlindungan ini juga mencakup pemenuhan hak-hak anak supaya mereka dapat berkembang dan bertumbuh dengan maksima, menjadi individu yang utuh kedepannya.

2. Teori Sosiologi Hukum

Menurut Soerjano Soekanto yakni “Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik baik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya”. Sedangkan menurut Raharjo, “Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum mengenai pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial”.¹⁵

¹⁵ Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 2.

Sosiologi hukum adalah bagian khusus dari sosiologi yang menerapkan pendekatan empiris dan bersifat deskriptif. Metode penelitian yang umumnya diterapkan dalam ilmu sosiologi juga digunakan dalam sosiologi hukum. Adapun objek studi sosiologi hukum mencakup:¹⁶

- a. Sosiologi hukum mempelajari hukum dalam konteks pengendalian sosial oleh negara. Dalam hal ini, sosiologi menganalisis norma-norma tertentu yang diperlukan untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial.
- b. Sosiologi hukum juga mempelajari rangkaian tindakan yang bertujuan membentuk individu dalam masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari posisinya sebagai bagian dari norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan dasar sosiologis, suatu produk hukum akan dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan. Soerjano Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menambahkan bahwa ada dua landasan teoritis yang menjadi dasar sosiologis berfungsinya suatu norma hukum, yaitu:

- a. Teori Kekuasaan, yang menyatakan bahwa secara sosiologis, suatu norma hukum berlaku karena adanya paksaan dari penguasa, terlepas dari apakah masyarakat menerima atau tidak.
- b. Teori Pengakuan, yang menyatakan bahwa norma hukum berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat di tempat hukum tersebut diterapkan. (Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1993, 91-92).¹⁷

Sosiologi hukum melibatkan hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam hal ini pemaksaan perkawinan anak sering dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi yang ada dalam masyarakat, serta memahami bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan praktik pemaksaan perkawinan anak.

F. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka

Kerangka pikir merujuk pada pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis suatu yang akan diteliti. Melalui kerangka pikir akan menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel yang berkaitan didalam fokus penelitian tersebut. Merujuk pada landasan teori yang digunakan, maka dapat disusun suatu kerangka pikir yang telah penulis jabarkan sebagai berikut:

Pada penelitian penulis terdapat dua pokok pembahasan utama. Pertama, alur kerangka pikir penelitian ini dimulai dengan menganalisis pemaksaan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6.


¹⁷ *ibid*, hlm. 8.

perkawinan anak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya paksaan, tekanan atau ancaman yang dilakukan terhadap anak untuk menikah. Serta tidak dapat dipungkiri bahwa yang terlibat merupakan keluarga atau pihak yang memiliki kekuasaan, sehingga berdampak pada psikologis dan fisiki anak yang dipaksa menikah. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang yang mengatur dan melindungi anak, terutama dari pemaksaan perkawinan. Indikator yang akan dibahas dalam pembahasan pertama ini, yakni: pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana kekerasan seksual, bukti untuk mengkualifikasikan pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana, dan sanksi pidana pelaku pemaksaan perkawinan.

Kedua, mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pemaksaan perkawinan bagi anak di Kabupaten Maros tahun 2020-2024. Hal ini berkaitan dengan faktor ekonomi dan adat istiadat masyarakat, serta persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini. Sehingga menyebabkan dispensasi kawin meningkat. Adapun indikator yang akan dibahas yakni faktor penyebab pemaksaan perkawinan anak, dispensasi kawin sebagai izin melakukan perkawinan anak dan dampak perkawinan anak.

2. Bagan Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, dapat dituangkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode penelitian hukum empiris. Menurut Soerjajono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat."¹⁸ Dengan mengkaji suatu hukum bekerja di lingkungan masyarakat secara nyata khususnya di Kabupaten Maros, dengan mengambil penelitian lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang terdapat didalam masyarakat.

Penulis juga menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu atau masalah yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, yang meliputi efektivitas peraturan hukum, kepatuhan terhadap peraturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi peraturan hukum, serta dampak peraturan hukum terhadap masalah sosial.

1.	Apakah pemaksaan perkawinan anak dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan perundang-undangan
2.	Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemaksaan perkawinan anak di Kabupaten Maros tahun 2022-2024?	Tipe penelitian empiris	Pendekatan sosiologi hukum

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait dengan permasalahan dan topik dalam penulisan ini, penulis memutuskan untuk memilih Kabupaten Maros sebagai tempat penelitian. Pengumpulan data dan informasi akan dilakukan di lokasi yang dianggap memiliki data yang relevan dengan objek penelitian, yaitu Kepolisian Resor (Polres) Maros, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Penulis mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

¹⁸ Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 43

1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber langsung dari wawancara atau lokasi-lokasi penelitian terkait, yaitu Polres Maros, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros dan Pengadilan Agama Maros.

2. Data Sekunder

Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder yang bersumber melalui studi kepustakaan, termasuk berbagai macam bacaan seperti literatur, buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Terkait dengan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis, terdapat dua metode, yaitu:

1. Studi lapangan (*field research*), yakni penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara atau diskusi langsung dan terbuka melalui sesi tanya jawab dengan narasumber atau petugas yang dianggap mampu memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan untuk membahas objek penelitian.
2. Studi kepustakaan (*library research*), yakni penelitian ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari berbagai literatur yang relevan dan langsung terkait dengan objek penelitian, yang kemudian digunakan sebagai dasar teori dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Data yang telah didapatkan akan diproses dan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan pemahaman yang jelas. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang mampu memberikan gambaran secara rinci dan konkret mengenai objek yang dibahas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, data tersebut akan disajikan dalam bentuk deskripsi yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang relevan pada penelitian ini.